

PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 70/HK.03.2-Kpt/3305/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 51/HK.03.2-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- a. bahwa telah dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 51/HK.03.2-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa telah diajukannya Surat Keterangan Kematian Nomor 030/S2.1/DPD-NasDem/XI/20178 tanggal 26 November 2018 yang menerangkan bahwa atas nama KUN FAUZIAH LATIFAH, Calon Legeslatif dari Partai NasDem DAERAH PEMILIHAN KEBUMEN I Nomor Urut 5 (lima) meninggal dunia;
- c. bahwa telah dilaksanakan kegiatan Validasi Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen bertempat di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 2 – 3 Desember 2018;
- d. bahwa berdasarkan hal - hal tersebut pada huruf a sampai c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor: 51/Hk.03.2-Kpt/3305/Kpu-Kab/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta cuti dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834).

Dalam Keputusan ini berisi mencoret calon legislatif atas nama KUN FAUZIAH LATIFAH dari Partai NasDem, Daerah Pemilihan Kebumen 1 Nomor urut 5 dari Daftar Calon Tetap Daerah Pemilihan Kebumen 1 dalam Pemilihan umum Tahun 2019 dikarenakan meninggal dunia serta melakukan perbaikan terhadap beberapa kekeliruan nama, gelar akademik dan gelar keagamaan yang perinciannya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 70/HK.03.2-Kpt/3305/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 51/HK.03.2-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2018